

Kinerja Kerja Sama Antardaerah dalam Pengelolaan Persampahan: Studi Kasus Kartamantul

Inter-Regional Cooperation Performance on Waste Management:
A Case Study of Kartamantul

Muhammad Fajri Nugraha^{1*}, Hadi Wahyono²

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung, Indonesia

²Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: 25425023@mahasiswa.itb.ac.id

Diterima: 17/01/2026

Disetujui: 30/08/2026

Tersedia Online: 31/08/2026

DOI: [10.14710/tataloka.28.3.208-220](https://doi.org/10.14710/tataloka.28.3.208-220)

Abstrak: Pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan menghadapi persoalan yang semakin kompleks karena keterbatasan kapasitas pemerintah daerah serta adanya eksternalitas yang melampaui batas administratif. Kondisi tersebut mendorong perlunya kerja sama antardaerah untuk mengintegrasikan sumber daya, koordinasi, dan pelaksanaan pelayanan persampahan secara lebih efektif dan efisien. Kerja sama Kartamantul yang melibatkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul merupakan salah satu praktik kerja sama antardaerah di Indonesia dengan salah satu bidang kerja sama adalah pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis yaitu analisis skoring & pembobotan serta analisis deskriptif kuantitatif terhadap data yang dikumpulkan melalui instrumen penilaian mandiri dan wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang dipilih secara *purposive* untuk mewakili institusi terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan terkategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh intensitas komunikasi dan koordinasi yang rutin, komitmen bersama untuk mempertahankan kerja sama, kapabilitas dalam melaksanakan program kerja sama, mekanisme kerja sama yang terstruktur dan sistematis, serta pengelolaan kerja sama yang relatif mandiri dan transparan. Namun, beberapa aspek masih memerlukan penguatan, terutama aspek kompetensi, efisiensi, integrasi, efektivitas, evaluasi berkala, dan transparansi. Temuan ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi peningkatan kinerja kerja sama antardaerah di Kartamantul sekaligus menjadi pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kerja sama antardaerah khususnya dalam mengelola persampahan.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kerja Sama Antardaerah, Pengelolaan Persampahan, Kartamantul*

Abstract: Waste management in urban areas faces increasingly complex challenges due to the limited capacity of local governments and the presence of externalities that extend beyond administrative boundaries. This condition highlights the need for inter-regional cooperation to integrate resources, coordination, and the delivery of waste management services more effectively and efficiently. The Kartamantul cooperation, involving Yogyakarta City, Sleman Regency, and Bantul Regency, represents one of the inter-regional cooperation practices in Indonesia, with waste management being one of its areas of cooperation. Therefore, this study aims to analyze the performance of the Kartamantul cooperation in waste management. This study employs a quantitative approach using scoring and weighting analysis as well as quantitative descriptive analysis. Data were collected through a self-assessment instrument and in-depth interviews with key informants selected purposively to represent the relevant institutions. The results show that the performance of the Kartamantul cooperation in waste management is categorized as good. This

performance is supported by regular communication and coordination, a shared commitment to maintaining the cooperation, the capability to implement cooperative programs, structured and systematic cooperation mechanisms, and relatively independent and transparent management of the cooperation. However, several aspects still require strengthening, particularly competence, efficiency, integration, effectiveness, periodic evaluation, and transparency. These findings can serve as a basis for recommendations to improve the performance of inter-regional cooperation in Kartamantul while also providing lessons for other regions seeking to develop inter-regional cooperation, particularly in waste management.

Keywords: Evaluation, Inter-Regional Cooperation, Waste Management, Kartamantul

PENDAHULUAN

Kompleksnya tantangan pelayanan publik yang sifatnya dinamis dan seringkali melibatkan aktor lintas level dan lintas sektor menyebabkan model tata kelola konvensional oleh organisasi tunggal menjadi tidak relevan, karena terbatasnya kemampuan untuk mengelola dan menangani persoalan yang terjadi dalam pelayanan publik tersebut (Bianchi et al., 2021). Setiap daerah memiliki potensi dan keterbatasan masing-masing dalam rangka memenuhi pelayanan publik ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan perekonomian (Nugraha, 2022). Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya ketimpangan terhadap kualitas dan kuantitas layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Menurut Bianchi et al. (2021), fragmentasi kelembagaan menjadi hambatan utama dalam mekanisme pelayanan publik, karena *wicked problems* di dalam kompleksitas persoalan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan secara parsial. Kegagalan dalam memahami struktur masalah secara utuh hanya akan menghasilkan kebijakan yang reaktif dan tidak berkelanjutan (Bianchi et al., 2021). Strategi kerja sama antardaerah dipandang sebagai strategi unggulan dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan tata kelola yang kompleks. Kebijakan kolaborasi ini dinilai relevan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien (Ridho & Situmorang, 2019). Kerja sama antardaerah juga menunjukkan bahwa tata kelola dan kebijakan regional yang saling terkoordinasi dapat meminimalkan terjadinya masalah dan mendorong pemecahan masalah bersama (Legates & Hudalah, 2014; Mahardhani et al., 2021).

Di Indonesia, kerja sama antardaerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kerja sama antardaerah dinilai mampu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan sinergitas pelayanan publik lintas batas administrasi (Firman, 2010, 2014; Tinambunan, 2022). Kebutuhan terhadap kerja sama menjadi semakin penting karena pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi persoalan perbedaan kapasitas daerah yang dapat menghambat proses pembangunan regional (Aulia & Andhini, 2025). Kerja sama antardaerah dinilai bermanfaat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan dapat menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi oleh daerah-daerah yang saling berbatasan (Wahyono & Wahdah, 2018). Selain itu, di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi melalui kerja sama antardaerah guna meningkatkan efisiensi dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat (Mayasari & Zubaidah, 2025). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa kerja sama dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh dua atau lebih daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, sedangkan kerja sama sukarela adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh dua atau lebih daerah yang berbatasan ataupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang lebih efektif apabila dilaksanakan secara bersama.

Kerja sama antardaerah menjadi semakin relevan karena banyak persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu pemerintah daerah saja. Robb et al. (2023) menegaskan bahwa kolaborasi antar kota dapat menghasilkan nilai melalui

pembelajaran bersama, efisiensi dan koordinasi, advokasi kebijakan, serta penyelesaian masalah kolektif yang melampaui batas yurisdiksi administratif. Kurniasih et al. (2023), Irawanto (2019), dan Hudalah et al. (2014) menjelaskan bahwa desentralisasi di Indonesia menimbulkan celah kelembagaan di tingkat regional, dimana pemerintah daerah cenderung menjalankan pembangunan berdasarkan batas kewenangannya masing-masing, sehingga kerja sama antardaerah memungkinkan pemerintah daerah untuk berbagi sumber daya, informasi, dan tanggung jawab untuk mengatasi persoalan yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu daerah secara mandiri serta kerja sama antardaerah dapat mengubah potensi konflik kepentingan menjadi peluang pembangunan yang menguntungkan. Dalam konteks ini, kerja sama antardaerah tidak hanya dipahami sebagai pembagian tugas, tetapi juga sebagai bentuk *horizontal governance* yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyatukan kapasitas, sumber daya, dan kepentingan dalam menangani persoalan publik yang kompleks (Robb et al., 2023).

Di Provinsi D.I. Yogyakarta terdapat sebuah kerja sama antardaerah Kartamantul yang melibatkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Kerja sama Kartamantul dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan pengelolaan pelayanan publik melalui sistem berbagi sumber daya, baik dalam aspek finansial maupun personel (Andini & Djunaedi, 2019). Secara institusional, Kerja sama Kartamantul ini dilaksanakan dalam bentuk *jointly-formed authorities* yaitu melalui Sekretariat Bersama Kartamantul. Sekretariat Bersama Kartamantul ini kemudian yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana di wilayah Kartamantul, yang salah satunya adalah pengelolaan persampahan.

Meskipun kerja sama Kartamantul sering dianggap sebagai salah satu praktik baik kerja sama antardaerah di Indonesia, pengelolaan persampahan di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan pengelolaan TPA Piyungan yang masih menggunakan sistem *open dumping*, dimana sampah hanya dibuang begitu saja tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga berisiko menyebabkan *overcapacity* dan ancaman bahaya lingkungan bagi masyarakat (Hidayanti & Efendi, 2020; Ikhlasi & Firdaus, 2025). Selain itu, pengelolaan sampah di D.I. Yogyakarta juga menghadapi persoalan pembuangan sampah ilegal dan belum optimalnya pelaksanaan TPS 3R untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan kerja sama antardaerah belum menjamin efektivitas penyelenggaraan pelayanan persampahan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kinerja kerja sama Kartamantul.

Sejumlah penelitian telah mengkaji kerja sama Kartamantul dari berbagai perspektif. Firman (2010, 2014) membahas perkembangan kelembagaan dan kemitraan antar pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi dan pengelolaan perkotaan. Dalam bidang persampahan, Hidayanti & Efendi (2020) mengkaji praktik *collaborative governance*, sedangkan Ridho et al. (2021) menekankan pentingnya penguatan kelembagaan kerja sama antardaerah. Studi yang lain juga menunjukkan bahwa dinamika politik, persepsi dan perilaku aktor, mekanisme kolaborasi, serta kapasitas pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberlangsungan kerja sama dan penyelesaian persoalan kolektif (Kim, 2020; Robb et al., 2023; Strebel et al., 2023; Mu & Cui, 2024). Dalam konteks D.I. Yogyakarta, Ikhlasi & Firdaus (2025) mengidentifikasi persoalan pengelolaan sampah dari perspektif kerja sama antardaerah dan kelembagaan.

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan pemahaman mengenai pembentukan kelembagaan, proses kolaborasi, dinamika aktor, dan persoalan pengelolaan persampahan di Kartamantul, kajian yang secara khusus mengevaluasi kinerja kerja sama antardaerah dalam pengelolaan persampahan dengan seperangkat kriteria masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada proses dan kelembagaan kerja sama daripada mengukur capaian kinerjanya secara sistematis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi kinerja kerja sama Kartamantul melalui sejumlah kriteria kinerja menggunakan pendekatan skoring dan pembobotan. Pendekatan tersebut memungkinkan tidak hanya identifikasi persoalan kerja sama, tetapi juga

menunjukkan tingkat capaian masing-masing kriteria kinerja serta faktor yang menentukan keberlangsungan kerja sama.

Evaluasi kinerja menjadi penting karena keberadaan kelembagaan dan perjanjian kerja sama belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan bersama. Amirkhanyan (2009) menunjukkan bahwa evaluasi kinerja kerja sama dapat digunakan untuk memahami capaian sekaligus tantangan dalam penerapan kerja sama, sementara Ridho et al. (2021) menekankan peran evaluasi kinerja dalam mengidentifikasi kelemahan kelembagaan kerja sama. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas persoalan pengelolaan persampahan di Kartamantul dan peran penting kerja sama antardaerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kerja sama antardaerah dalam melakukan pengelolaan persampahan di wilayah Kartamantul.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen penilaian mandiri yang kemudian dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dan dokumen pendukung. Pemilihan 7 narasumber kunci dilakukan dengan teknik *purposive sampling* karena informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersifat spesifik dan hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan di Kartamantul. Tongco (2007) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh informan. Palinkas et al. (2013) juga menjelaskan bahwa *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, 7 narasumber kunci dinilai memadai karena mewakili 4 instansi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Pelaksana Kantor Sekretariat Bersama Kartamantul. 4 instansi tersebut merupakan instansi utama yang terlibat dalam pengelolaan persampahan di wilayah Kartamantul. Jumlah tersebut didasarkan pada keterwakilan aktor kelembagaan dan relevansi informasi yang dibutuhkan, dimana kriteria pemilihan narasumber meliputi: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam kerja sama pengelolaan persampahan, (2) memahami karakteristik objek penelitian yaitu pengelolaan persampahan, (3) memahami proses kerja sama antardaerah Kartamantul, dan (4) bersedia memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan kriteria tersebut, narasumber yang dipilih diharapkan mampu memberikan penilaian dan informasi yang mendalam mengenai kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skoring & pembobotan dan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis skoring & pembobotan digunakan untuk menilai dan menganalisis tingkat kinerja kerja sama antardaerah berdasarkan 10 kriteria yang disintesis dari Pasal 195 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa penelitian oleh (Berg et al., 1993; Dunn 1998; Keban 2005; Tarigan, 2009). Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan faktor penentu kinerja kerja sama Kartamantul tersebut dalam pengelolaan persampahan. Pemilihan metode skoring dan pembobotan dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kerja sama antardaerah berdasarkan pada beberapa kriteria yang memiliki karakteristik penilaian berbeda. Skoring digunakan untuk memberikan nilai terhadap kondisi atau capaian tiap kriteria dan pembobotan digunakan untuk menunjukkan kontribusi setiap kriteria terhadap nilai kinerja kerja sama secara keseluruhan. Pertiwi & Yuliastuti (2025) dalam penelitiannya menggunakan analisis skoring dan pembobotan untuk menilai tingkat kinerja kegiatan agrowisata di Kampung Jambu Kristal dan menganalisis aspek yang perlu ditingkatkan, Baroroh & Hidayah (2024) dalam penelitiannya menggunakan analisis skoring dan pembobotan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota di Jawa Barat, sementara Nuriasari & Setyono (2013) dalam penelitiannya analisis skoring dan pembobotan untuk menilai kinerja pemerintah dalam tanggap darurat banjir. Oleh karena itu, pendekatan skoring dan pembobotan dinilai relevan untuk digunakan sebagai metode untuk menilai kinerja kelembagaan atau kinerja pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas beberapa kriteria penilaian.

Pada penelitian ini, analisis skoring menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 3 (Lihat Tabel 1). Setiap skor responden kemudian dikalikan dengan bobot yang sama di tiap kriteria (Lihat Tabel 2). Penetapan bobot didasarkan pada pertimbangan bahwa sepuluh kriteria yang digunakan, yaitu transparansi, partisipatif, akuntabilitas, evaluasi berkala, sinergitas dan saling menguntungkan, efektivitas, efisiensi, pemerataan, kompetensi, dan integrasi ditempatkan pada tingkat kepentingan yang setara dalam menilai kinerja kerja sama antardaerah. Selain itu, penggunaan bobot yang sama di tiap kriteria juga dipilih untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam menentukan prioritas terhadap kriteria tertentu dan untuk memastikan bahwa setiap kriteria memberikan kontribusi yang proporsional terhadap nilai akhir kinerja kerja sama antardaerah.

Tabel 1. Skoring Per Kriteria

Kriteria	Kelas Skor		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Transparansi	1	2	3
Partisipatif	1	2	3
Akuntabilitas	1	2	3
Evaluasi Berkala	1	2	3
Sinergitas dan Saling Menguntungkan	1	2	3
Efektivitas	1	2	3
Efisiensi	1	2	3
Pemerataan	1	2	3
Kompetensi	1	2	3
Integrasi	1	2	3

Tabel 2. Bobot Per Kriteria

Kriteria	Bobot
Transparansi	10 %
Partisipatif	10 %
Akuntabilitas	10 %
Evaluasi Berkala	10 %
Sinergitas dan Saling Menguntungkan	10 %
Efektivitas	10 %
Efisiensi	10 %
Pemerataan	10 %
Kompetensi	10 %
Integrasi	10 %

Akumulasi nilai dari seluruh responden kemudian dikategorikan ke dalam kelas distribusi frekuensi untuk menentukan tingkat kinerja kerja sama. Pembagian 3 kelas skor itu sendiri didasarkan pada pendekatan $1+3,3 \log n$, yang mana n merupakan jumlah sampel berjumlah 4, sehingga jumlah kelas skor yang digunakan dalam analisis skoring dengan skala Likert adalah 3 kelas. Sedangkan pembagian kelas distribusi frekuensi dilakukan dengan menginterpretasikan nilai akhir kinerja dari responden. Dalam penelitian ini digunakan 4 kelas kategori yaitu buruk, cukup baik, baik, dan sangat baik untuk menggambarkan tingkat kinerja dari kinerja terendah hingga tertinggi. Interval masing-masing kelas dihitung dengan membagi selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dengan jumlah kelas kategori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kerja Sama Kartamantul

Sekretariat Bersama Kartamantul berperan mengelola kerja sama Kartamantul dengan tugas untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana di Kartamantul. Salah satu sektor yang menjadi bidang kerja sama adalah pengelolaan persampahan. Dalam kerja sama pengelolaan persampahan tersebut, kegiatan kerja samanya meliputi pengangkutan sampah dari wadah rumah tangga ke TPS, pengolahan sampah di TPS, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Piyungan. Selain itu, kerja sama Kartamantul juga menangani persoalan eksternalitas negatif bagi masyarakat di sepanjang rute pengangkutan sampah dan kesepakatan pembayaran *tipping fee* kepada pengelola TPA Piyungan. Hasil skoring & pembobotan dari penilaian kinerja kerja sama Kartamantul oleh responden (lihat Tabel 3) menghasilkan skor sebesar 256,4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan terkategori baik dengan penilaian per kriteria yang bervariasi.

Tabel 3. Hasil Skoring & Pembobotan Kinerja

No	Responden	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Total Skor
1	Responden 1	30	30	30	30	30	30	20	30	20	20	270
2	Responden 2	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	280
3	Responden 3	20	30	30	20	30	20	20	30	20	30	250
4	Responden 4	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	280
5	Responden 5	20	30	30	25	30	20	10	20	10	20	215
6	Responden 6	20	30	30	30	30	20	20	30	20	20	250
7	Responden 7	20	30	30	20	30	20	20	30	20	30	250
Rata-rata (total skor/7 responden)												256,4

Label	Keterangan	Label	Keterangan
A	Transparansi	F	Efektivitas
B	Akuntabilitas	G	Efisiensi
C	Partisipatif	H	Perataan
D	Evaluasi Berkala	I	Kompetensi
E	Sinergitas dan Saling Menguntungkan	J	Integrasi

Tabel 4. Kelas Distribusi Frekuensi

No	Kelas	Batas Kelas	Nilai Tengah	Keterangan
1	215 - 231	214.5 - 231.5	223	Buruk
2	232 - 248	231.5 - 248.5	240	Cukup Baik
3	249 - 265	248.5 - 265.5	257	Baik
4	266 - 282	265.5 - 282.5	274	Sangat Baik

Secara rinci, kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan berdasarkan masing-masing kriteria menunjukkan hasil yang beragam. Pada kriteria transparansi, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai 170 dari nilai maksimal 210. Nilai tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan persampahan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini disebabkan karena belum tersedianya seluruh data dan informasi mengenai pengelolaan persampahan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Informasi yang dapat diakses umumnya berupa laporan rutin tahunan dan buletin kerja sama, sedangkan informasi yang lebih spesifik mengenai tingkat ketercapaian program, basis data persampahan, dan data volume sampah yang diangkut ke TPA Piyungan masih memerlukan akses khusus melalui pemerintah kabupaten/kota yang bekerja sama dan prosedur perizinan tertentu.

Pada aspek akuntabilitas, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai maksimal sebesar 210. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kerja sama telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya pelaporan kegiatan kerja sama secara formal sebanyak dua kali dalam satu tahun

anggaran dan adanya laporan informal mengenai perkembangan pelaksanaan program secara rutin dalam rentang waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kerja sama telah berjalan dengan baik.

Pada aspek partisipatif, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai maksimal sebesar 210. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, khususnya Dinas Lingkungan Hidup pada tiga kabupaten/kota telah terlibat dalam berbagai tahapan pengelolaan persampahan. Keterlibatan tersebut mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program kerja sama. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi melibatkan pemerintah daerah yang menjadi bagian dari kerja sama Kartamantul.

Pada aspek evaluasi berkala, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai 185 dari nilai maksimal 210. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendalanya adalah belum adanya staf yang secara khusus ditugaskan dalam kerja sama, seringkali terjadi pergantian personel yang dapat menyebabkan perubahan pemahaman dan menghambat kesinambungan komunikasi antar pihak. Selain itu, program kerja sama juga belum sepenuhnya direalisasikan sesuai dengan hasil koordinasi, contohnya program optimalisasi TPS 3R yang belum berjalan maksimal karena masih ada TPS 3R yang belum beroperasi dan belum mempunyai pengelola.

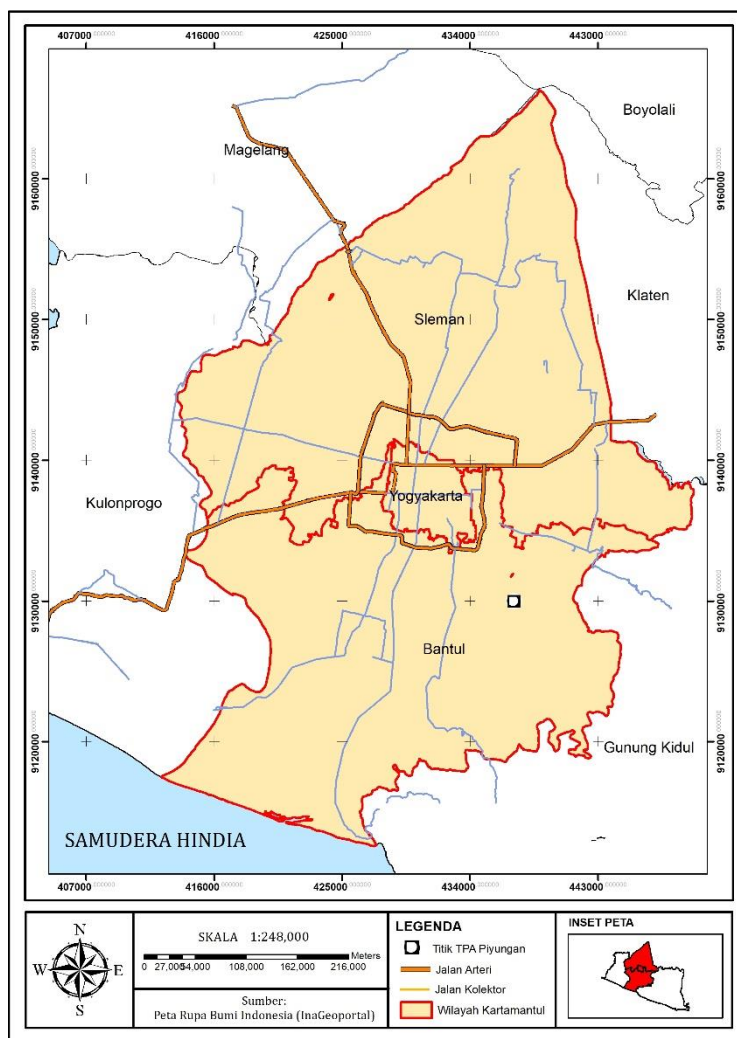
Pada aspek sinergitas dan saling menguntungkan, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai maksimal sebesar 210. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota telah merasakan manfaat dari adanya kerja sama dalam pengelolaan persampahan. Kerja sama tersebut membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, seperti penyediaan basis data persampahan, pemetaan titik sampah ilegal, dan analisis kekurangan penilaian Adipura. Dengan demikian, kerja sama memberikan manfaat yang relatif seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pada aspek efektivitas, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai 170 dari nilai maksimal 210. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan persampahan. Salah satu penyebabnya adalah belum seluruh poin tujuan kerja sama dapat dicapai. Meskipun sistem pengelolaan persampahan antar kabupaten/kota telah berjalan, namun masih terdapat beberapa persoalan yang belum terselesaikan. Belum ada mekanisme penanganan eksternalitas negatif bagi masyarakat di sepanjang rute pengangkutan sampah, masih ditemukannya titik-titik pembuangan sampah ilegal, dan program TPS 3R masih belum terlaksana secara optimal di masing-masing kabupaten/kota.

Pada aspek efisiensi, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai 150 dari nilai maksimal 210. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aspek efisiensi belum sepenuhnya optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya keluhan dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota terkait pengelolaan TPA Piyungan, terutama mengenai belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan sampah oleh pemerintah dan swasta. Selain itu, kalibrasi jembatan timbang TPA Piyungan juga belum dilaksanakan secara rutin. Padahal, setiap pemerintah kabupaten/kota telah membayarkan kontribusi persampahan sesuai kesepakatan per ton sampah. Di sisi lain, tata kelola Sekretariat Bersama Kartamantul dinilai memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah membayar iuran sebesar Rp 250.000.000 per tahun karena Sekretariat Bersama Kartamantul telah memberikan dukungan dalam identifikasi titik pembuangan sampah ilegal, persiapan penilaian Adipura, penyusunan basis data persampahan, serta kegiatan pendukung lainnya.

Pada aspek pemerataan, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai 200 dari nilai maksimal 210. Nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan tanggung jawab dalam kerja sama relatif baik, meskipun masih terdapat persoalan yang perlu diperhatikan. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan kekhawatiran Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bantul mengenai kemungkinan pencemaran yang ditimbulkan oleh TPA Piyungan apabila kondisinya tidak segera diperbaiki. Kekhawatiran tersebut dikarenakan lokasi TPA yang berada di wilayah Kabupaten Bantul (Lihat Gambar 1). Meskipun demikian, mayoritas pihak dari kabupaten/kota yang terlibat dalam kerja sama telah merasa bahwa hak dan kewajiban yang diperoleh dari kerja sama telah terbagi secara proporsional.

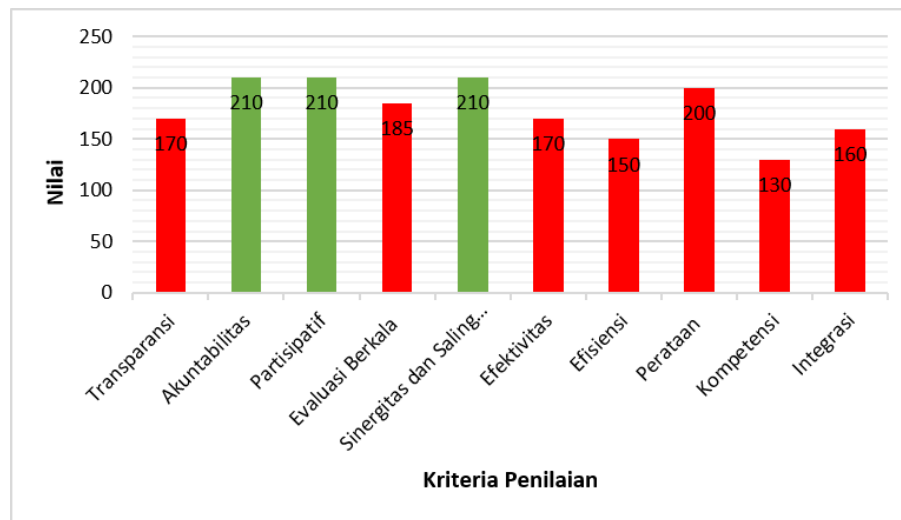


Gambar 1. Lokasi TPA Piyungan di Kabupaten Bantul

Pada aspek kompetensi, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai 130 dari nilai maksimal 210 dan menjadi salah satu aspek dengan capaian terendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dan kemampuan dalam mendukung pengelolaan persampahan melalui kerja sama masih perlu diperkuat. Beberapa program dan kegiatan belum terlaksana secara optimal oleh Sekretariat Bersama Kartamantul dan pemerintah kabupaten/kota, seperti kebijakan optimalisasi TPS 3R, penanganan titik pembuangan sampah ilegal, penanganan eksternalitas negatif bagi masyarakat di sepanjang rute pengangkutan sampah, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah di TPA Piyungan.

Pada aspek integrasi, kerja sama Kartamantul memperoleh nilai 160 dari nilai maksimal 210. Nilai tersebut menunjukkan bahwa integrasi dalam kerja sama pengelolaan persampahan masih belum optimal. Pengelolaan persampahan masih sangat bergantung pada APBD murni dan belum tersedia alternatif pendanaan lain yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah di wilayah Kartamantul. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan integrasi antar pemerintah daerah, baik dalam aspek kelembagaan,

pembiayaan, maupun pelaksanaan program agar kerja sama pengelolaan persampahan dapat berjalan secara lebih berkelanjutan.



Gambar 2. Hasil Penilaian Kinerja Per Kriteria

Secara keseluruhan, hasil penilaian menunjukkan bahwa kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan terkategori baik, tetapi masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penguatan. Aspek akuntabilitas, partisipatif, serta sinergitas dan saling menguntungkan telah mencapai nilai maksimal, sedangkan aspek transparansi, evaluasi berkala, efektivitas, efisiensi, perataan, kompetensi, dan integrasi belum mencapai nilai maksimal. Hasil tersebut berkaitan dengan keterbukaan data, kesinambungan koordinasi, optimalisasi program TPS 3R, penanganan sampah ilegal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta diversifikasi sumber pembiayaan pengelolaan persampahan. Dengan demikian, perbaikan kerja sama Kartamantul perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan koordinasi antar aktor, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, sistem informasi, kapasitas sumber daya, serta mekanisme pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

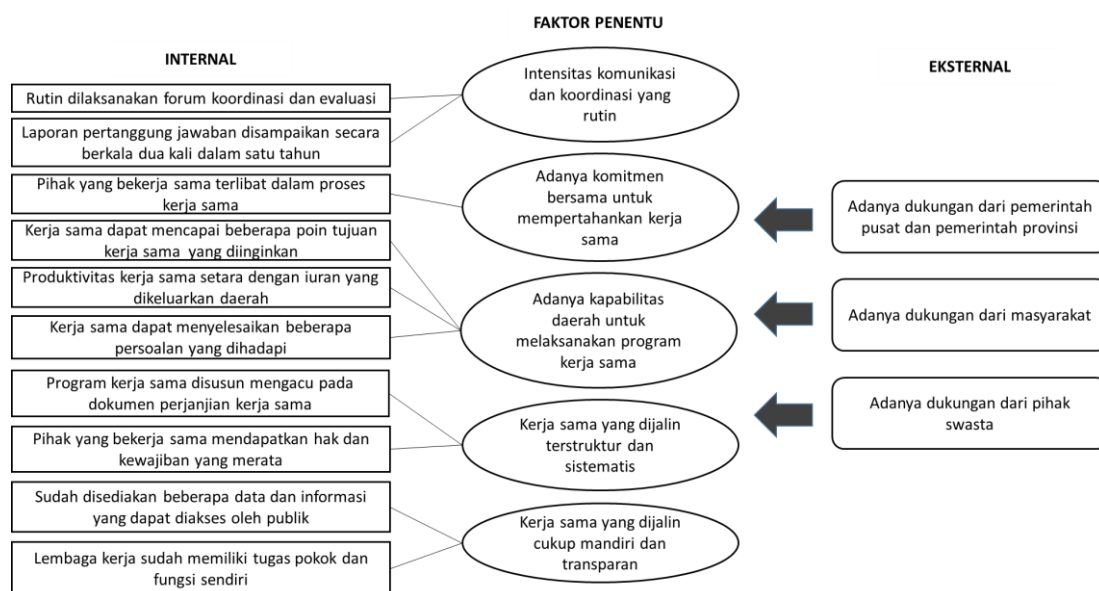
Faktor Penentu Kinerja Kerja Sama Kartamantul

Kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan ditentukan oleh sejumlah faktor yang mendukung keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan kerja sama (lihat gambar 3). Salah satu faktor utama adalah intensitas komunikasi dan koordinasi yang rutin antar pihak yang terlibat. Komunikasi dan koordinasi yang rutin menjadi penting dalam memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertemuan secara rutin dilaksanakan minimal dua kali dalam satu minggu untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan. Intensitas komunikasi tersebut memungkinkan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kerja sama dapat segera dibahas dan dicarikan solusi penyelesaiannya.

Selain itu, komitmen bersama untuk mempertahankan kerja sama menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan kerja sama Kartamantul. Keterlibatan aktif setiap pihak dalam berbagai proses kerja sama menunjukkan adanya komitmen untuk mempertahankan dan mengembangkan kerja sama yang telah dibangun. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan kepala daerah juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kerja sama. Faktor lainnya adalah kapabilitas daerah untuk melaksanakan program kerja sama. Kerja sama tidak hanya memberikan manfaat secara teknis dalam pengelolaan persampahan, namun juga dapat meningkatkan *bargaining position* dari kabupaten/kota dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan pada tingkat yang

lebih tinggi. Kapabilitas tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya dan dukungan legalitas dari peraturan yang berlaku.

Faktor berikutnya berkaitan dengan kerja sama yang dijalin secara terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan kerja sama yang berpedoman pada peraturan yang berlaku serta diperkuat dengan dokumen perjanjian yang telah disepakati menjadi dasar penting dalam mengatur pelaksanaan kerja sama Kartamantul. Struktur dan mekanisme tersebut memberikan kejelasan mengenai peran serta tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, kerja sama yang dijalin secara mandiri dan transparan juga menjadi faktor pendukung. Sebagian informasi mengenai kerja sama pengelolaan persampahan telah dapat diakses oleh publik, meskipun data yang lebih spesifik mengenai capaian program dan pengelolaan persampahan masih memiliki keterbatasan akses. Selain itu, Sekretariat Bersama Kartamantul telah memiliki struktur organisasi serta tugas dan fungsi khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme kelembagaan dan keterbukaan informasi turut mendukung pelaksanaan kerja sama pengelolaan persampahan di Kartamantul.



Gambar 3. Faktor Penentu Kinerja

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian formal, tetapi juga ditentukan oleh tata kelola kolaboratif yang berlangsung di dalamnya. Hal tersebut tercermin dari capaian maksimal pada kriteria akuntabilitas, partisipatif, serta sinergitas dan saling menguntungkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban, keterlibatan para aktor, dan distribusi manfaat dalam kerja sama telah terbentuk relatif kuat. Temuan ini sejalan dengan Ansell et al. (2020) yang menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada faktor inklusi yaitu kemampuan membangun hubungan yang mampu menyelaraskan kepentingan dan menyelesaikan masalah bersama dan kepemimpinan fasilitatif yang mampu mendorong aktivitas berbagi pengetahuan sehingga terjadi penyelarasan nilai di antara para aktor. Kinerja kerja sama Kartamantul yang terkategori baik juga menunjukkan bahwa keberadaan Sekretariat Bersama Kartamantul sejalan dengan konsep *network administrative organization* yang dijelaskan oleh Provan & Kenis (2008) sebagai sebuah entitas administratif terpisah yang bertugas sebagai koordinator, fasilitator, dan penghubung antar anggota dalam jaringan dengan tujuan untuk mendorong stabilitas pengelolaan dan pencapaian tujuan kolektif. Afandi et al. (2023) juga menyampaikan bahwa pengelola jaringan berperan penting sebagai jembatan antara aturan formal dan implementasi lapangan. Namun demikian, capaian yang tinggi pada beberapa kriteria

tersebut, belum diikuti oleh capaian yang sama pada aspek pelaksanaan dan hasil kerja sama. Kondisi tersebut terlihat dari capaian nilai kriteria efektivitas, efisiensi, kompetensi, dan integrasi yang masih berada di bawah nilai maksimal. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama Kartamantul memiliki proses dan struktur kolaborasi yang relatif kuat, tetapi kekuatan kelembagaan kerja sama tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kapasitas implementasi dan hasil pengelolaan persampahan.

Kesenjangan antara kekuatan tata kelola dan kapasitas implementasi terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan TPS 3R, masih ditemukannya titik pembuangan sampah ilegal, belum tersedianya mekanisme penanganan eksternalitas negatif di sepanjang rute pengangkutan sampah, serta masih terbatasnya kapasitas dan alternatif pembiayaan pengelolaan persampahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja kerja sama tidak cukup dilakukan melalui penguatan koordinasi antar pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya, pembiayaan, serta kemampuan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan Mario et al. (2022) yang menunjukkan bahwa bentuk kerja sama antardaerah yang lebih terintegrasi dan kolaboratif dapat menghasilkan capaian pengelolaan persampahan yang lebih baik, khususnya dalam aspek pengelolaan akhir sampah dan keberlanjutan lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat kerja sama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kelembagaan, tetapi dipengaruhi oleh kemampuan para pihak untuk menerjemahkan kerja sama ke dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan secara terintegrasi. Hal ini memperkuat argumentasi Amirkhanyan (2009) mengenai pentingnya evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi capaian sekaligus kelemahan implementasi kerja sama, serta Ridho et al. (2021) yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan persampahan antardaerah. Dalam konteks Kartamantul, implikasinya adalah perlunya mengarahkan penguatan kerja sama dari sekadar mempertahankan mekanisme koordinasi menuju peningkatan kapasitas implementasi agar proses kolaborasi yang telah terbentuk dapat menghasilkan capaian pengelolaan persampahan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kinerja kerja sama Kartamantul dalam pengelolaan persampahan terkategori baik dengan aspek akuntabilitas, partisipatif, serta sinergitas dan saling menguntungkan menunjukkan capaian yang tinggi. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu dioptimalkan, antara lain kompetensi, efisiensi, integrasi, efektivitas, evaluasi berkala, dan transparansi, khususnya berkaitan dengan aksesibilitas terhadap data capaian program pengelolaan persampahan, pelaksanaan program pemilahan & pengurangan sampah (3R), penanganan eksternalitas negatif pengelolaan sampah dan lokasi TPA Piyungan, penanganan titik-titik pembuangan sampah ilegal, dan pengembangan teknologi pengolahan sampah di TPA Piyungan. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya percepatan formulasi kebijakan teknologi pengolahan sampah di TPA Piyungan, perumusan skema pendanaan alternatif untuk memperkuat kemandirian finansial, penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat Bersama Kartamantul, dan pengembangan sistem informasi untuk memantau capaian program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran kinerja kerja sama saat ini, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama antardaerah di wilayah Kartamantul. Temuan studi ini juga menjadi pembelajaran positif bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kerja sama antardaerah sekaligus memperkaya kajian kerja sama antardaerah dengan pendekatan kinerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Bersama Kartamantul, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Kabupaten

Sleman yang telah membantu penelitian ini dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan substansial dan teknis selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M.N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative Governance in A Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Amirkhanyan, A.A. (2009). Collaborative Performance Measurement: Examining and Explaining the Prevalence of Collaboration in State and Local Government Contracts. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(3), pp. 523–554. <https://doi.org/10.1093/jopart/mun022>
- Andini, I., & Djunaedi, A. (2019). Sharing the Cake towards Sustainability: Power-sharing in Wastewater Governance - The Case of IPAL Kartamantul. In: *18th International Conference on Sustainable Environment and Architecture (SENVAR 2018) Sharing*, pp. 164–170. <https://doi.org/10.2991/senvar-18.2019.24>
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 't Hart, P. (2020). Understanding Inclusion in Collaborative Governance: A Mixed Methods Approach. *Policy and Society*, 39(4), pp. 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Aulia, A.P., & Andhini (2025). The Dilemma of Decentralization in Public Policy Implementation in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(4), pp. 1–13. <https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4757>
- Baroroh, N., & Hidayah, U. (2024). Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. In: *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi 'SainTek'*, pp. 605–625.
- Berg, V.D.L., Klink, H.A. Van, & Meer, J. van Der (1993). *Governing Metropolitan Regions*. Ashgate Publishing Company.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W.C. (2021). Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges. *Public Management Review*, 23(11), pp. 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Dunn, W.N. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Firman, T. (2014). Inter-local-government partnership for urban management in decentralizing Indonesia: from below or above? Kartamantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta) compared. *Space and Polity*, 18(3), pp. 215–232. <https://doi.org/10.1080/13562576.2014.959252>
- Firman, T. (2010). Multi Local-Government Under Indonesia's Decentralization Reform: The Case of Kartamantul (The Greater Yogyakarta). *Habitat International*, 34(4), pp. 400–405. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.005>
- Hidayanti, D.R., & Efendi, D. (2020). Praktik Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), pp. 34–40. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12608>
- Hudalah, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2014). Cultural Cooperation, Institution Building and Metropolitan Governance in Decentralizing Indonesia. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38(6). <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12096>
- Ikhlas, H.H., & Firdaus, M.S. (2025). Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta: Perspektif Kerjasama Antar Daerah dan Peran Kelembagaan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 5(1), pp. 32–40. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v5i1.5117>
- Irawanto (2019). Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Public Policy*, 2(2), pp. 143–151. <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.762>
- Keban, Y.T. (2005). *Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip*.
- Kim, S. (2020). Inter-Municipal Relations in City-Region Governance. *Cities*, 104(April), p. 102771. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102771>
- Kurniasih, D., Yusuf, M., & Saputra, A.S. (2023). The Era of Collaborative Management: Navigating the Challenges Faced by Indonesian Local Governments. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 14(3), pp. 283–304. <https://doi.org/10.18196/jsp.v14i3.332>

- Legates, R., & Hudalah, D. (2014). Peri-Urban Planning for Developing East Asia: Learning from Chengdu, China and Yogyakarta/Kartamantul, Indonesia. *Journal of Urban Affairs*, 36(S1), pp. 334–353. <https://doi.org/10.1111/juaf.12106>
- Mahardhani, A.J., Sulton, S., & Sunarto, S. (2021). The Urgency of Interregional Cooperation for the Development of New Areas: Studies in Indonesia. In: *Proceedings of the 1st International Conference of Education, Social and Humanities (INCESH 2021)*, pp. 24–28. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211028.088>
- Mario, V.F., Geske, D., Peter, S., & Dolores, S. (2022). The Effectiveness of Inter-Municipal Cooperation for Integrated Sustainable Waste Management: A Case Study in Ecuador. *Waste Management*, 150, pp. 208–217. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.07.008>
- Mayasari, D., & Zubaidah, I. (2025). Regional Cooperation Governance in Urban Economic Development: A Strategic Study in Pangkalpinang City. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(3), pp. 587–599. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.632>
- Mu, R., & Cui, T. (2024). Facilitating inter-municipal collaboration through mandated collaborative platform: evidence from regional environmental protection in China. *Public Management Review*, 26(6), pp. 1684–1705. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2212261>
- Nugraha, A. B. (2022). Memperkuat Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Melalui Perspektif Trust Dan Modal Sosial. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 2(1), 69–85. <https://doi.org/10.47431/jmd.v2i1.210>
- Nuriasari, A., & Setyono, J.S. (2013). Efektivitas dan Efisiensi Peran Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen. *Jurnal Teknik PWK*, 2(3), pp. 510–519. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2013.2884>
- Palinkas, L.A., Horwitz, S.M., Green, C.A., Wisdom, J.P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2013). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Adm Policy Ment Health*, 42(5). <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pertiwi, N.N., & Yulastuti, N. (2025). Penilaian Kegiatan Agrowisata Di Kampung Jambu Kristal Kota Semarang. *Ruang*, 11(2), pp. 50–57. <https://doi.org/10.14710/ruang.11.2.50-57>
- Provan, K.G., & Kenis, P. (2008). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), pp. 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Ridho, H., Nasution, M.A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Institutional Strengthening in Waste Management in Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo (Mebidangro). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), pp. 2105–2113. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1900>
- Ridho, H., & Situmorang, T.P. (2019). Collaborative Management of Medan City Waste and Deli Serdang Regency in the Mebidangro Concept. In: *Proceedings of the 3rd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 3 2019) - Social Engineering Governance for the People, Technology and Infrastructure in Revolution Industry 4.0*, pp. 155–159. <https://doi.org/10.5220/0010013201550159>
- Robb, K.A., Lapointe, M., Hemsing, K., Anderson, G., Anderson, J., & Jong, J. De (2023). City Collaboration: Why and How Cities Work, Learn and Advocate Together. *Global Policy*, 14, pp. 663–675. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13292>
- Strebel, M.A., Bundi, P., & Strebel, M.A. (2023). A policy-centred approach to inter-municipal cooperation cooperation. *Public Management Review*, 25(10), pp. 1859–1880. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2051065>
- Tarigan, A. (2009). *Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah*, Buletin Tata Ruang.
- Tinambunan, W.D. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), pp. 123–143. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3152>
- Tongco, M.D.C. (2007). Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection. *Ethnobotany Research and Applications*, 5, pp. 147–158.
- Wahyono, H., & Wahdah, L. (2018). Spatial Collaboration Model among Local Governments in Ratubangnegoro Region in the Boundary Area of Central Java and East Java Provinces, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 123, p. 12036. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/123/1/012036>